



P U T U S A N
Nomor 00/Pid.Sus.Anak/2021/PT BGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut di bawah ini, dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum:

Nama Lengkap : **Pelaku Anak;**
Tempat Lahir : Kota Baru Santan;
Umur / Tgl.Lahir : 15 Tahun/26 Agustus 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 18 Juni 2021;

Anak ditahan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) sebagai berikut:

1. Penyidik Anak sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Juni 2021;
2. Penyidik Anak Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Lebong, sejak tanggal 26 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
3. Penuntut Umum Anak sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
4. Hakim Anak Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;
5. Hakim Anak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tubei sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
6. Hakim Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 22 Juli sampai dengan tanggal 31 Juli 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, sejak tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dalam sidang tingkat banding tanpa didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Orang tua anak dan Penasihat Hukum tersebut;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 00/PID.SUS-ANAK/2021/PT BGL tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;

Telah membaca salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tub. tanggal 19 Juli 2021;

Telah membaca hasil penelitian kemasyarakatan terhadap anak Pelaku ;

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-05/Lbg/Anak/07/2021 tertanggal 5 Juli 2021, terhadap anak telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa Anak Pelaku pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 24.00 WIB sampai dengan hari Minggu tanggal 13 Juni 2021, atau pada waktu tertentu antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2020 dan tahun 2021, bertempat di Desa Ketenong Jaya Kecamatan Pinang Belapis Kabupaten Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tubei, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Anak Pelaku melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 23.00 WIB, Anak berangkat dari rumah keluarganya menuju ke Masjid Al Anshor Desa Ketenong Jaya, setibanya di Masjid Al Anshor kemudian Anak masuk ke dalam Masjid Al Anshor, selanjutnya Anak mencari kotak amal di dalam Masjid

Halaman 2 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak amal. Setelah menemukan kotak amal yang terbuat dari besi dan kaca warna hitam dalam keadaan tutup kotak amalnya masih dikunci dengan menggunakan kunci gembok, selanjutnya Anak ke ruang dapur Masjid untuk mencari alat untuk mencongkel bagian pengait kunci gembok kotak amal. Setelah Anak menemukan sebilah pisau, lalu Anak menggunakan sebilah pisau tersebut untuk mencongkel bagian pengait kunci gemboknya sehingga Anak berhasil membuka tutup kotak amalnya, kemudian Anak mengambil seluruh uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebanyak lebih kurang Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Selanjutnya Anak pergi meninggalkan Masjid Al Anshor dengan membawa uang tersebut, lalu menggunakannya untuk membiayai kebutuhan sehari-hari Anak antara lain untuk membeli makanan, minuman, karung plastik, sepatu karet warna putih, dan batu baterai merk ABC, serta untuk membayar pelacur.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 20.00 WIB, Anak yang sudah memiliki niat untuk mengambil uang di dalam kotak amal Masjid Al Ikhlas Desa Ketenong Jaya terlebih dahulu mengambil sebilah arit yang ada di bawah rumah Anak Saksi Febri Herianto di dekat Masjid Al Ikhlas, selanjutnya Anak menuju ke Masjid Al Ikhlas, lalu menyembunyikan sebilah arit tersebut di siring samping Masjid Al Ikhlas, kemudian Anak bersembunyi di dalam Bedug Masjid sambil menunggu orang-orang selesai melaksanakan shalat Isya. Setelah orang-orang selesai melaksanakan shalat Isya dan sudah tidak ada lagi orang di dalam Masjid, selanjutnya Anak mengambil sebilah arit yang sebelumnya disembunyikan di siring samping Masjid, lalu Anak masuk ke dalam Masjid dan langsung menuju kotak amal yang terbuat dari kayu. Selanjutnya Anak mencongkel tutup kotak amal yang terbuat dari kayu tersebut dengan menggunakan sebilah arit sehingga tutup kotak amal tersebut dapat dibuka, lalu Anak mengambil uang yang ada di dalam kotak amal tersebut sebanyak lebih kurang Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). selanjutnya Anak pergi meninggalkan Masjid Al Ikhlas dengan membawa uang tersebut dan mengembalikan sebilah arit yang sudah dipergunakannya ke bawah rumah Anak Saksi Febri Herianto. Kemudian Anak pulang ke rumah dan menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Juni 2021 sekira pukul 16.00 WIB, Anak datang ke Masjid Al Anshor Desa Ketenong Jaya, sesampainya di Masjid Al Anshor, Anak melihat di dalam Masjid masih ada orang yang tidur di dalam Masjid, lalu Anak menunggu sampai orang yang tidur di dalam Masjid tersebut bangun dan pergi meninggalkan Masjid. Setelah orang yang tidur tersebut bangun dan pergi meninggalkan masjid, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Anak

Halaman 3 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam masjid, lalu mencari pisau di ruang dapur masjid. Setelah menemukan sebilah pisau di ruang dapur masjid, lalu Anak membuka paksa tutup kotak amal yang terbuat dari besi dan kaca bening dilapisi kertas warna putih dengan cara mencongkel kunci grendel pada bagian tutup kotak amal menggunakan sebilah pisau. Setelah tutup kotak amal dapat dibuka, selanjutnya Anak mengambil uang di dalam kotak amal tersebut sebanyak lebih kurang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu Anak mengembalikan sebilah pisau tersebut ke ruang dapur Masjid. Selanjutnya Anak pergi meninggalkan Masjid Al Anshor dengan membawa uang tersebut, lalu menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan dan rokok, serta untuk keperluan ongkos Anak pergi ke Desa Kota Baru Santan.

Bahwa Anak mengambil uang dari kotak amal di Masjid Al Anshor dan Masjid Al Ikhlas yang merupakan uang hasil infak dari jamaah Masjid Al Anshor dan Masjid Al Ikhlas tersebut di atas tidak ada izin dari pengurus Masjid Al Anshor dan Masjid Al Ikhlas.

Bahwa Perbuatan Anak mengakibatkan Masjid Al Anshor mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan Masjid Al Ikhlas mengalami kerugian sebanyak lebih kurang Rp 235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-

Telah membaca surat tuntutan dari Penuntut Umum No Reg.Perk : PDM-05/Lbg/05/2021, tertanggal 15 Juli 2021, anak telah dituntut, sebagai berikut :

1. Menyatakan Pelaku Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak dengan pidana Pembinaan selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca warna hitam dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 18 cm;
 - b. (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;

Halaman 4 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 53 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 20 cm;
- d. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- e. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- f. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- g. 65 (enam puluh lima) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dengan total Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- h. 7 (tujuh) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- i. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 53 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 20 cm;
- j. (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 53 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 20 cm;
- k. 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu dengan panjang \pm 34 cm;

Dikembalikan kepada selaku Imam Desa Ketenong Jaya.

- l. (satu) buah arit / sabit dengan gagang plastic warna hitam dengan panjang \pm 30 cm;

Halaman 5 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Febri Harianto alias Feb bin Andi Wajis.

m. 7 (tujuh) lembar karung plastic warna putih;

n. 4 (empat) buah kaleng sarden bekas warna merah merk BANTAN;

o. (satu) gelas plastic bening bekas minyak goreng;

p. 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih;

q. 25 (dua puluh lima) buah batu baterai bekas merk ABC.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Pelaku Anak sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Bahwa atas tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut umum tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Tubei dengan putusannya, Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub, tanggal 19 Juli 2021, telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Pelaku tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 12 (dua belas) bulan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus "Alyatama" di Jambi;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca warna hitam dengan ukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm, dan tinggi 18 cm;
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
 - 1 (satu) buah kotak amal yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 53 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 20 cm;

Halaman 6 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- 65 (enam puluh lima) keping uang pecahan Rp. 500,- (lima ratus rupiah) dengan total Rp. 32.500,- (tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- 7 (tujuh) keping uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dengan total Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari besi aluminium dengan kaca bening dengan ukuran panjang 46 cm, lebar 30 cm, dan tinggi 30 cm;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dengan total Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 53 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 20 cm;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dengan total Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dari kotak amal yang terbuat dari kayu dengan ukuran panjang 53 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 20 cm;

Dikembalikan kepada Masjid Al Anshor dan Masjid Al Ikhlas melalui Saksi selaku Imam Desa Ketenong Jaya

- 1 (satu) bilah pisau dengan gagang kayu dengan panjang \pm 34 cm;
- 1 (satu) buah arit / sabit dengan gagang plastic warna hitam dengan panjang \pm 30 cm

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi

Halaman 7 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar karung plastic warna putih;
- 4 (empat) buah kaleng sarden bekas warna merah merk BANTAN;
- 1 (satu) gelas plastic bening bekas minyak goreng;
- 1 (satu) pasang sepatu karet warna putih;
- 25 (dua puluh lima) buah batu baterai bekas merk ABC

Dimusnahkan

5. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tubei pada tanggal 22 Juli 2021, dengan Akta Nomor : 1/Akta.Pid.Sus.Anak/2021/PN.Tub, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 26 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tubei pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, memori banding mana telah diberitahukan serta disampaikan salinannya kepada Anak pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, tidak Anak telah mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (Inzaqe) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tubei, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan, sesuai Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor : 5/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN Tub, masing-masing tertanggal 23 Juli 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, dan karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tubei tanggal 19 Juli 2021, Nomor : 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tub. serta Memori Banding dari Pemohon Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat

Halamam 8 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak Pelaku tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan “ ,dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai lamanya pidana pembinaan dan penempatan Anak dalam menjalankan pidana pembinaan tersebut yaitu di Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus “ Alyatama “ di Jambi dianggap tidak tepat ;

Menimbang, bahwa di Bengkulu sudah ada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu, dan berdasarkan ketentuan pasal 85 ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pemohon Banding Jaksa/Penuntut Umum dalam memori Bandingnya, sehingga pembinaan ini supaya efektif dan efisien serta bermanfaat demi kepentingan anak pelaku serta dapat berkomunikasi dengan orang tua/wali nya yang berada di Bengkulu, sehingga layak dan adil serta tepat serta benar jika Anak dijatuhi pidana pembinaan selama 10 (sepuluh) bulan dan ditetapkan tempat menjalani pidana Pembinaannya yaitu di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu sebagaimana tuntutan Jaksa/penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tubei, tanggal 19 Juli 2021, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tub. harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana pembinaan dan tempat dilakukannya Pidana Pembinaan bagi Anak pelaku dalam perkara aquo, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 Ayat (1), (2) jo Pasal 193 (2) b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, dimana tidak ada alasan Anak pelaku dikeluarkan dari tahanan, karenanya Anak haruslah dinyatakan berada dalam tahanan; Dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada anak dibebani untuk dan membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan jumlahnya dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Halamam 9 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tubei, Nomor 00/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tub, tanggal 00 Juli 2021, yang dimintakan banding tersebut;

Sekedar mengenai lamanya pidana pembinaan dan mengenai tempat dilakukannya pembinaan bagi Anak pelaku, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut;

3. Menjatuhkan pidana pembinaan terhadap Anak bernama Pelaku anak tersebut selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Bengkulu ;
4. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Anak tetap dalam tahanan ;
6. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tubei ,tanggal 19 Juli 2021, Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Tub.untuk selebihnya ;
7. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Anak, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021, oleh kami Dr. H. SUNARSO, SH MH, Hakim Tinggi Bengkulu selaku Hakim Ketua Majelis, ARINI, SH dan YOSDI, SH masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor : 00/PID/SUS-ANAK/2021/PT.BGL, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh DARNO, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Anak, Penasihat Hukum dan orang tua/wali anak maupun Pembimbing Kemasyarakatan;

Halaman 10 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tsb.

Hakim Ketua tsb.

A r i n i, SH

Dr. H. Sunarso, SH MH

Y o s d i, SH

Panitera Pengganti tsb.

D a r n o, SH

Halaman 11 dari 10 hal Put No 8/Pid.Sus-Anak/2021/PT.BGL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)